

PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN

Rifandy Christian Silano, Ridwan Labatjo, Nirwan Moh. Nur, Dri Sucipto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Rifandy_cs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur kepabeanan kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dan pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan prosedur kepabeanan ekspor dilakukan dengan pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir (*self assesment*). Eksportir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dilakukan oleh DJBC. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Kata kunci: Kepabeanan, ekspor impor, pelabuhan

ABSTRACT

This study aims to determine customs procedures for export-import of goods at the port and its supervision. The research method used is normative legal research, which is a literature study on primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that export customs procedures are carried out with an export customs notification along with the calculation of export customs duties carried out independently by the exporter (self-assessment). Exporters calculate their own fees that must be paid. Imported goods are subject to customs inspection. Customs inspection includes document research and physical inspection of goods and is carried out selectively. The form of Customs supervision of goods export and import activities at ports is carried out by DJBC. The supervision includes intelligence activities, prosecution, case handling, intelligence and prosecution of Narcotics, Psychotropics and Narcotics Precursors, and management of operational facilities.

Keywords: Customs, export import, port

Latar Belakang

Dewasa ini dapat dilihat bahwa semakin pesatnya perdagangan internasional dalam bentuk kegiatan ekspor maupun ekspor barang. Perkembangan kemajuan dibidang kegiatan ekspor impor tersebut tentunya harus dibarengi dengan peraturan yang jelas terkait dengan sistem maupun prosedur yang lebih efektif dan efisien serta bisa memicu kelancaran arus barang ataupun dokumen.

Kondisi ini tentunya membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk terus mengeluarkan kebijakan terkait dalam bidang ekonomi sehingga meningkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ekspor-impor merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pembeli dan penjual antar negara.

Wilayah Indonesia yang berada diantara samudera hindia dan samudera pasifik, dan terletak diantara benua Asia dan Australia, menjadi sangat strategis sebagai jalur dalam lalu lintas laut di dunia untuk menggunakan laut territorial Indonesia (Muhammad Ilham, dkk, 2022). Dimana Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut terkait dengan kegiatan ekspor impor, maka dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dimana didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk.

Pabean dapat berfungsi ganda yaitu mengawasi keluar masuknya barang dan sebagai aparat pengaman yang berhubungan dengan keuangan, perdagangan nasional maupun internasional. Penegakan hukum di bidang pabean perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pemasukan barang dari luar negeri.

Peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal tentunya harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Kegiatan ekspor impor merupakan suatu kondisi yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu negara dapat berkembang secara mandiri. Sehingga diantara satu negara dengan negara yang lainnya saling membutuhkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki gugusan pulau-pulau dengan konsep wawasan nusantara juga memiliki batasan dengan negara lainnya tentunya membutuhkan kegiatan ekspor impor tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana fungsinya, bahwa pelabuhan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari sistem perekonomian dan perdagangan dunia. Sebagian besar perpindahan barang antar benua terjadi melalui pelabuhan laut. Jika kinerja pelabuhan Indonesia dapat diperbaiki, itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini disebabkan pelabuhan mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dalam meningkatkan aktifitas pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor di daerah pabean melalui pelabuhan maka harus didukung oleh semua pihak baik itu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. Hal ini tentunya juga diperlukan pengawasan yang efektif kepada aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang tersebut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi/Institusi dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam pengumpulan penerimaan negara sebagai bagian hukum fiskal dalam bentuk Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor serta pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia. semua tugas yang diemban tersebut dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai aparat fiskal (Pajak Tidak Langsung) berkontribusi pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan nasional (Djafar Albram, 2017:80).

Kegiatan ekspor impor ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah: 1). Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, 2).Melindungi insdustri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, 3).

Memberantas penyeludupan, 4).Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara, 5). Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Adaapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan

Kepabeanan merupakan rangkai kegiatan untuk memungut bea masuk atau keluar barang dan pajak atas barang impor. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu memiliki berbagai tempat daerah

pabean yaitu pelabuhan. Daerah pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta zona ekonomi eksklusif dan bagian-bagian tertentu dari landas kontinen.

Maka untuk memaksimalkan prosedur kepebeanaan untuk kegiatan ekspor dan impor barang dipelabuhan, maka harus mendasari pada peraturan perundang-undang terkait. Peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan dan peraturan pelaksanaan lainnya.

1. Prosedur Kepabeanaan dalam Kegiatan Ekspor

Kegiatan ekspor dikenakan bea keluar berdasarkan tarif yang besarnya ditetapkan oleh menteri keuangan. Nilai yang digunakan untuk menghitung bea keluar adalah Harga Ekspor (HE) yang ditetapkan oleh menteri keuangan atas rekomendasi dari kementerian perdagangan. Berbeda dengan konsep impor di mana dasar pengenaan bea masuk menggunakan nilai transaksi, pada penghitungan bea keluar nilai transaksi tidak digunakan, namun menggunakan harga patokan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang epabeanaan (Undang-undang Kepabeanaan) menjelaskan bahwa bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
- c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
- d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir (*self assesment*). Eksportir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar, selanjutnya pejabat bea, dan cukai akan meneliti, dan menetapkan bea keluar yang harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang, dan penelitian dokumen. Dalam hal terdapat kekurangan bea keluar

yang harus dibayar maka eksportir harus membayar kekurangannya.

Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Pabean Pemuatan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dalam bentuk formulir atau data elektronik. PEB tersebut dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean, berupa *invoice*, *packing list*, dan dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan umum dibidang ekspor.

Selanjutnya kewajiban untuk PEB tidak berlaku atas ekspor berupa:

- a. Barang pribadi penumpang;
- b. Barang awak sarana pengangkut;
- c. Barang pelintas batas; atau
- d. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Selanjutnya berdasar pada Peraturan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019, menyebutkan bahwa terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB atau pemberitahuan pabean lainnya dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019, disebutkan juga bahwa Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem pertukaran data elektronik (PDE) kepabeanan dan telah menerapkan secara penuh sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan oleh portal INSW.

Sedangkan penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan, termasuk didalamnya adalah:

- a. Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan;
- b. Pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan

- perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan;
- c. Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK;
 - d. Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
 - e. Kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
 - f. Pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan tetapi belum menerapkan secara penuh sistem INSW, dilakukan penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terdiri:

- a. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
- b. Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir;
- c. Pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan;

- d. Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK;
- e. Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
- f. Kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
- g. Pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar.

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik dan telah menerapkan secara penuh sistem INSW, dilaksanakan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen yang terdiri dari:

- a. Kelengkapan dokumen pelengkap pabean;
- b. Kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: Dokumen pelengkap pabean; dan/atau bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar

Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk tulisan

di atas formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen, yang terdiri atas:

- a. `Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean Eksportir;
- b. Pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabebean mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai registrasi kepabebean;
- c. Ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabebean PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK;
- d. Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
- e. Kelengkapan dokumen pelengkap; dan/atau
- f. Kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: Dokumen pelengkap pabean; dan /atau bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar

Terhadap dokumen yang diperiksa oleh Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabebeannya menggunakan sistem PDE kepabebean, dimana penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

- a. Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon NPP;
- b. Lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum dipenuhi, diterbitkan respon NPPD;
- c. Lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE; atau
- d. Lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon PPB.

Jika pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabebeannya melayani

PEB dalam bentuk Media Penyimpanan Data Elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

- a. Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada Eksportir disertai NPP;
- b. Lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya dan persyaratan ekspornya belum dipenuhi, diterbitkan NPPD;
- c. Lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau
- d. Lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal

pendaftaran dan diterbitkan PPB.

Setelah Dokumen ekspor telah terpenuhi maka dilakukan pengangkutan. Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan di pelabuhan muat atau Tempat Muat Ekspor, dilakukan dengan menggunakan:

- a. NPE;
- b. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean tempat pemuatan;
- c. PKBE dan NPE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi;
- d. Permohonan pemuatan ekspor barang curah dan kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (*Completely Built Up*) tanpa peti kemas yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan prosedur ekspor barang curah dan kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (*Completely Built Up*) tanpa peti kemas; atau
- e. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian peti kemas atau

kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan Pabean tempat pemuatan semula.

Lebih lanjut pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 menyebutkan bahwa jika terjadi barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapat nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya, kecuali terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Sedangkan dalam hal tertentu Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut di *outward manifest* atau sejak tanggal perkiraan ekspor dalam hal sarana pengangkut batal berangkat.

Apabila Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan setelah melewati

jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan

2. Prosedur Kepabeanan dalam Kegiatan Impor

Kegiatan impor adalah rangkaian kegiatan dengan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepabeanan menyebutkan bahwa memasukkan barang ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan dikenakan bea masuk.

Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Kegiatan impor digunakan untuk:

- a. Digunakan oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- b. Dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Bidang Impor (PMK No.

453/KMK.04/2002), menyebutkan bahwa kedatangan barang impor melalui sarana pengangkut terdapat kewajiban Pengangkut untuk menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan pemberitahuan yang sedikit-dikitnya mencantumkan:

- a. Nama sarana pengangkut;
- b. Nomor pengangkutan (misalnya: *Voyage/Flight* No. :);
- c. Nama pengangkut;
- d. Pelabuhan asal;
- e. Pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
- f. Pelabuhan tujuan;
- g. Perkiraan tanggal kedatangan kapal;
- h. Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan di bongkar;
- i. Pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean.

Adapun penyerahan Pemberitahuan dilakukan secara manual ataupun melalui media elektronik dengan kurun waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut. Pemberitahuan yang

telah diterima oleh Kepala Kantor Pabean merupakan persetujuan pembongkaran barang impor. Jika terjadi perubahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut wajib menyampaikan kepada Kepala Kantor Pabean.

Selanjutnya pengangkut juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Pemberitahuan Pabean berupa manifest tentang barang impor yang diangkutnya kepada Kepala Kantor Pabean, baik secara manual ataupun melalui media elektronik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut. Selain pemberitahuan pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean setempat mengenai:

- a. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut
- b. Daftar bekal kapal
- c. *Stowage plan*
- d. Daftar senjata api
- e. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan

Terhadap pembongkaran barang impor dipelabuhan pada Pasal 7 PMK No. 453/KMK.04/2002, menyebutkan

bahwa Pembongkaran barang impor dilaksanakan:

- a. Pada Kawasan Pabean; atau
- b. Pada tempat lain, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut

Setelah selesai pembongkaran barang impor, Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Kepala Kantor Pabean. Terhadap Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat ditimbun pada:

- a. Tempat Penimbunan Sementara; atau
- b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

Selanjutnya pengusaha tempat penimbunan barang impor, wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor Pabean. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan

dengan PIB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Di Pakai (PMK No. 228 Tahun 2015).

Selanjutnya Importir harus menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan sebagai dasar pembuatan PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean, dalam hal:

- a. Diperlukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko; atau
- b. PIB disampaikan dalam bentuk Data Elektronik menggunakan Media Penyimpanan Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir.

Untuk pembayaran Bea Masuk Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan pembayaran biasa atau pembayaran berkala. Pembayaran tersebut dengan mendapatkan bukti pembayaran yang diberikan tanggal dan nomor dilakukan pada:

- a. Bank Devisa Persepsi
- b. Kantor Pabean dalam hal di kota tempat Kantor Pabean tersebut tidak terdapat Bank Devisa Persepsi. Juga atas

impor barang penumpang, impor barang awak sarana pengangkut atau impor barang pelintas batas; atau

- c. Kantor Pos untuk barang impor yang dikirim melalui jasa pos

Selain pengangkut, pengusaha TPS, dan importir, dimungkinkan adanya pihak lain yang menguasai barang impor. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk, ditegaskan oleh ketentuan kepabeanan bahwa barang siapa kedatangan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk, bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang tersebut masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai.

B. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan

Pertumbuhan industri dan perdagangan yang semakin berkembang menuntut pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berperan dalam fasilitasi perdagangan, harus mampu

merumuskan undang-undang kepabeanan yang melihat perkembangan sosial untuk memberikan layanan dan regulasi yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Undang-Undang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, Dengan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga perlu melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit juga dijelaskan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu institusi yang melakukan pengawasan perbatasan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar terlaksana dengan sistematis, sinergis,

dan komprehensif berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kepabeanan ekspor dan impor, dan juga untuk menunjang proses reformasi sistem dan prosedur pada DJBC, maka lahirlah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan (Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010 bahwa Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Sehingga bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan yang dilakukan oleh DJBC diuraikan berikut ini

1. Intelijen

Fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi meliputi pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi dan evaluasi data atau informasi, yang dilaksanakan oleh Unit Intelijen. Selain itu kegiatan intelijen dilakukan dalam hal pengelolaan informasi berupa

pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Selain itu, fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi serta penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya untuk kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010 bahwa Kegiatan intelijen dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan informasi sesuai siklus intelijen, meliputi:

- a. Pengumpulan data atau informasi;
- b. Penilaian dan analisis data atau informasi;
- c. Pendistribusian data atau informasi; dan
- d. Evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi.

Kegiatan intelijen yang dilakukan merupakan langkah untuk

deteksi dini atas pelanggaran kepabeanan dan cukai dalam bidang ekspor dan impor barang di wilayah pabean atau pelabuhan. Kegiatan intelijen tersebut merupakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan fungsi intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. Peningkatan fungsi intelijen dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan intelijen yang pada akhirnya menghasilkan nota hasil intelijen (<https://atpetsi.or.id/apa-itu-nota-hasil-intelijen-dalam-kepabeanan-dan-cukai>, diakses, 21 September 2022).

2. Penindakan

Kegiatan penindakan dilakukan oleh Unit Penindakan sebagai unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka

pengawasan kepabeanan dan cukai. Kegiatan dimaksud untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, kegiatan penindakan merupakan beberapa rangkaian yang terdiri dari penelitian pra-penindakan, penentuan skema penindakan, patroli dan operasi penindakan, penentuan hasil penindakan. Kegiatan penindakan dalam bentuk patroli dilaksanakan berdasarkan informasi yang bersifat umum atau dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam bentuk patroli laut dan patroli darat.

Dalam Operasi penindakan dilaksanakan dengan melakukan penindakan secara fisik berdasarkan hasil analisis terhadap informasi yang bersifat spesifik meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan. Mengenai kegiatan ekspor dan impor, maka dilakukan pemeriksaan barang di dalam/luar

kawasan pabean atau di perbatasan darat dengan memeriksa fisik barang secara keseluruhan berdasarkan dokumen pabean atau dokumen barang lainnya yang terdiri atas: jumlah dan jenis kemasan dan/atau barang, merek/tipe barang, negara asal barang, spesifikasi lain.

Dari hasil penindakan yang telah dilakukan, Unit Penindakan memberikan laporan kepada Subdit Intelijen dengan memakai Informasi Penindakan (IP) yang ditembuskan kepada Subdit Penindakan, untuk digunakan sebagai masukan atau referensi dalam rangka pengolahan informasi. Hasil kegiatan penindakan berdasarkan pada Pasal 64 Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, dibuatkan Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan dilakukan Analisis Hasil Penindakan dalam kurun waktu paling lama 7 x 24 jam sejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran kepabeanan.

Apabila hasil penindakan diduga terdapat pelanggaran, dibuat Laporan Pelanggaran (LP) dan diserahkan kepada Unit Penyidikan dengan dilampiri Laporan Tugas

Penindakan (LTP), berkas penindakan beserta barang hasil penindakan. Jika diduga tidak terdapat pelanggaran, Pejabat yang melakukan penindakan membuat laporan pelaksanaan penindakan dan mengembalikan barang yang dilakukan penindakan kepada yang menguasai barang dengan berita acara. Kegiatan penindakan yang dilakukan oleh DJBC adalah upaya untuk mencegah suatu kegiatan yang mengarah pada adanya pelanggaran terhadap kepabeanan. Sehingga dilakukan upaya preventif terhadap dugaan adanya pelanggaran kepabeanan.

3. Penanganan Perkara

Berdasarkan ketentuan Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Kegiatan penanganan perkara terdiri atas:

a. Penerimaan Perkara

Dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh Unit Penindakan atau laporan

dugaan pelanggaran pidana lainnya. Selanjutnya penerimaan perkara dituangkan dalam Lembar Penerimaan Perkara (LPP) sebagai dasar untuk penelitian pendahuluan.

b. Penelitian Pendahuluan

Dari hasil penerimaan perkara maka secepatnya dilakukan penelitian pendahuluan dalam waktu paling lama 5 x 24 jam sejak diterimanya laporan pelanggaran untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan proses penanganan perkara lebih lanjut.

Kegiatan penelitian pendahuluan terhadap perkara yang diterima dilanjutkan dengan penelitian secara formal, meliputi kelengkapan berkas penindakan yang diterima, pelanggaran yang terjadi meliputi: jenis, waktu, tempat dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran, kelengkapan/keberadaan barang hasil penindakan, dokumen/surat terkait, saksi-saksi dan pelaku (jika ada), dan keterkaitan alat bukti dan barang bukti dengan pelaku.

Dari hasil penelitian pendahuluan dituangkan dalam Lembar Penelitian Formal (LPF) yang memuat tentang analisis perkara yang diterima untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima.

c. Penentuan skema penanganan perkara

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, bahwa Penanganan perkara dilakukan oleh Unit Penyidikan pada Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah, atau Kantor Pusat sesuai kewenangan yang ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:

- 1) Kriteria pokok berupa tempat kejadian perkara/pelanggaran dan/atau keberadaan saksi/pelaku; dan
- 2) Kriteria tambahan berupa ketersediaan penyidik dan kompleksitas perkara meliputi kesulitan pembuktian atau adanya sorotan publik.

Penanganan perkara dimaksud dilaksanakan dengan skema:

- 1) Penanganan perkara mandiri, merupakan hasil penindakan sendiri atau hasil pelimpahan, terdapatnya minimal 2 (dua) orang penyidik, dan tidak terdapat pertimbangan kompleksitas perkara.
 - 2) Penanganan perkara dengan perbantuan, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari kantor DJBC yang melaksanakan penindakan/menerima penyerahan perkara yang disampaikan secara hierarkis disertai alasan dengan mempertimbangkan kriteria kewenangan. Dengan jumlah penyidik kurang dari 2 (dua) orang.
 - 3) Penanganan perkara yang dilimpahkan, dilaksanakan dengan pelimpahan perkara dari kantor DJBC yang melakukan penindakan kepada kantor tujuan pelimpahan secara vertical/horizontal dalam bentuk Surat Pelimpahan Perkara yang dilampiri dokumen penindakan meliputi Surat Perintah, Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Pelanggaran (LP) dan dokumen penanganan perkara; dan Dokumen/surat terkait pelanggaran (alat bukti).
 - 4) Penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan, dilakukan dengan pelimpahan perkara dari kantor DJBC yang melakukan penindakan kepada kantor tujuan pelimpahan secara vertical/horizontal dalam bentuk Surat Pelimpahan Perkara yang dilampiri dengan dokumen penindakan meliputi Surat Perintah, Surat Bukti Penindakan (SBP), Laporan Pelanggaran (LP) dan dokumen penanganan perkara, dan Dokumen/surat terkait pelanggaran (alat bukti).
- d. Penelitian/penyelidikan dan penyidikan
- Kegiatan penelitian dan analisis terhadap penanganan perkara dibuatkan kesimpulan yang terdiri atas 1. bukan

merupakan pelanggaran; 2. merupakan pelanggaran administrasi; 3. merupakan pelanggaran pidana; 4. merupakan pelanggaran dengan pelaku tidak dikenal; atau 5. merupakan pelanggaran UU lainnya.

Sedangkan pelaksanaan penyidikan dilakukan meliputi kegiatan sebagaimana telah diatur pada Undang-undang Kepabebean. Dalam pelaksanaan penelitian dan penyidikan dapat diadakan gelar perkara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh masukan guna penyelarasan atau penyempurnaan dalam pemberkasan dan untuk menyampaikan informasi/laporan guna pemantauan perkembangan penelitian/penyidikan serta pengelolaan proses penanganan perkara.

e. Penanganan barang hasil penindakan

Penanganan terhadap barang hasil penindakan, dalam Pasal 94 Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010 menjelaskan bahwa Barang hasil penindakan

dilakukan pencacahan oleh Unit Penindakan bersama-sama dengan Unit Penyidikan berdasarkan surat perintah. Pencacahan dilakukan meliputi jumlah, jenis, merek, kondisi, tipe, dan spesifikasi serta negara asal barang hasil penindakan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat pencacahan. Jika barang hasil penindakan berasal dari pelimpahan instansi lain maka dilakukan pencacahan setelah diterbitkan LP-1 sesuai surat perintah dan dituangkan ke dalam berita acara.

f. Penanganan pelaku pelanggaran

Berdasarkan Pasal 102 Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, bahwa penanganan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran dilaksanakan dengan cara pemeriksaan/pemintaan keterangan, penangkapan dan penahanan, dan pengelolaan tahanan. Adapun pelaku yang diduga melakukan pelanggaran diterima dengan berita acara, berasal dari hasil tertangkap

tangan, atau hasil penyerahan dari instansi lain.

- g. Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan DJBC.

Dalam Pasal 110 Peraturan DJBC No. P-53/BC/2010, menyebutkan bahwa Cabang rumah tahanan yang berkedudukan di Kantor Pusat DJBC atau kantor DJBC lain dikelola oleh Unit Penyidikan. Unit Penyidikan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tahanan. Tanggung jawab pengelolaan dimaksud meliputi penatausahaan tahanan, pelayanan tahanan, dan keamanan tahanan.

Kegiatan penanganan perkara yang dilakukan oleh DJBC adalah upaya usulan alternatif penyelesaian perkara yaitu:

- a. Pengiriman berkas ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal berkas penyidikan selesai dan diproses lanjut.
- b. Penyidikan lanjutan, dalam hal masih diperlukan untuk lebih memperkuat alat bukti dugaan perkara pidana atau berdasarkan petunjuk JPU.

- c. Penghentian penyidikan/SP3, jika bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup bukti atau tersangka meninggal dunia.
- d. Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara (deponer) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Intelijen dan Penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika

Dalam kegiatan kepabeanean bidang ekspor dan impor dilakukan juga pengawasan terkait dengan masalah Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika (NPP). Pengawasan NPP dilaksanakan oleh Unit Narkotika dengan melakukan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanean terkait NPP.

Kegiatan pengawasan NPP yang dilakukan oleh DJBC terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumpulan data atau informasi NPP;
- b. Penilaian dan analisis data atau informasi NPP;
- c. Pendistribusian data atau informasi NPP;

- d. Penelitian pra-penindakan NPP;
- e. Penentuan skema penindakan NPP;
- f. Patroli dan operasi penindakan NPP;
- g. Penentuan hasil penindakan NPP;
- h. Kerjasama penanganan NPP;
- i. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana operasi NPP; dan
- j. Evaluasi kegiatan pengawasan NPP.

Kegiatan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah-langkah penindakan untuk menanggulangi maraknya penyelundupan narkoba. Kegiatan tersebut juga adalah upaya preventif dalam menghadapi ancaman dan tantangan perkembangan kejahatan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

5. Pengelolaan Sarana Operasi

Kegiatan pengelolaan sarana operasi dilaksanakan oleh Unit Sarana Operasi guna mendukung Unit Intelijen, Penindakan, Penyidikan dan Narkotika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai. Kegiatan pengelolaan sarana operasi meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan sarana operasi;
- b. Penempatan dan pemanfaatan sarana operasi;
- c. Pemeliharaan sarana operasi;
- d. Pengoperasian sarana operasi kecuali alat pemindai; dan
- e. Evaluasi pengelolaan sarana operasi.

Pengelolaan terhadap sarana operasi adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana sehingga dapat mendukung kerja-kerja DJBC untuk menegakkan hukum dibidang kepabeanan dan cukai. Tanpa ada sarana dan prasara operasional yang baik tentunya berdampak terhadap pengawasan terhadap kegiatan kepabeanan dan cukai yang tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebocoran pendapatan negara dan juga berpotensi terjadinya pelanggaran kepabeanan dan cukai diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Kepabeanan merupakan rangkaian kegiatan untuk memungut bea masuk atau keluar barang dan pajak atas barang impor. Prosedur kepabeanan ekspor dilakukan dengan pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea keluar dilakukan

secara mandiri oleh eksportir (*self assesment*). Eksportir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dilakukan oleh DJBC. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Daftar Pustaka

Djafar Albram, 2017, *IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA (Implementation of Customs and Excise Authority Governance of Intellectual Property In Indonesia)*, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017

Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, 2022, *KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA*, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Luwuk
Volume 6 Nomor 1 April 2022

Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djafar Albram, 2017, *IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA (Implementation of Customs and Excise Authority Governance of Intellectual Property In Indonesia)*, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017

Djoko Muljono, 2006, *Ketentuan Umum Perpajakan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum administrasi*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta

Nurfarhanatul Umairah, 2013, *PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG DIPELABUHAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Selat Panjang)*, Tugas Akhir Program Studi Adminstrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim, Riau

Ridwan HR, 2003, *Hukum
Administrasi Negara*. UII Press,
Yogyakarta

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006
Perubahan Atas Undang-
Undang No. 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor
453/KMK.04/2002 tentang
Tata Laksana Kepabeanaan
Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan No:
139/PMK.04/2007 Tentang
Pemeriksaan Pabean di Bidang
Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04/2007 Tentang
Ketentuan Kepabeanaan di
Bidang Ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
74 /PMK.01/2009 Tentang
Organisasi Dan tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
228 Tahun 2015 tentang
Pengeluaran Barang Impor
Untuk Di Pakai

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor P-53/BC/2010
tentang Tatalaksana
Pengawasan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor PER-32/BC/2014
tentang Tata Laksana
Kepabeanaan di Bidang Ekspor

Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor:
KM 62 Tahun 2010 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan

Sumber Lainnya :

[https://miap.or.id/wp-
content/uploads/2014](https://miap.or.id/wp-content/uploads/2014), Diakses
28 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>,
[http://www.beacukai.go.id/arsip/cukai/c
ukai.html](http://www.beacukai.go.id/arsip/cukai/cukai.html), Diakses 28 Maret
2022

<https://ayopajak.com/fungsi-pajak/>, 22
April 2022

[https://atpetsi.or.id/apa-itu-nota-hasil-
intelijen-dalam-kepabeanaan-
dan-cukai](https://atpetsi.or.id/apa-itu-nota-hasil-intelijen-dalam-kepabeanaan-dan-cukai), diakses, 21
September 2022